

## **SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK – PENYELENGGARAAN**

**2020**

**PERDA KAB. TEGAL NO. 2 LD TH 2020, NO. 2, TLD NO.133, 33 HLM**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG  
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KABUPATEN  
TEGAL**

**ABSTRAK :** - Bahwa dalam Pengelolaan *e-Government* di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, sehingga untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel serta terpercaya, diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Tegal.

- Dasar Hukum Perda ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Th. 1945; UU No. 13 Th. 1950; UUNo. 11 Th. 2008; UU No. 14 Th. 2008; UU No. 25 Th. 2009; UU No. 12 Th 2011; UU No. 5 Th. 2014; UU No. 23 Th 2014; UU No. 30 Th 2014; PP No. 61 Th. 2020; PP No. 82 Th. 2012; PP No. 96 Th. 2012; PP No. 18 Th. 2016; PP No 12 Th. 2019; Perpres No. 95 Tahun 2018.

- Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Tegal dilaksanakan dengan prinsip Efektivitas, Keterpaduan, Kestinambungan, Efisien, Akuntabilitas, Interoperabilitas dan Keamanan. Pengaturan penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Tegal dimaksud untuk memberikan penguatan regulasi, arah dan landasan agar dapat dilaksanakan dengan baik dan berkualitas sesuai ketentuan Perundang-Undangan serta meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya dan berorientasi kepada pengguna. Sehingga terwujudnya SPBE yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.

**CATATAN :** - Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 14 Januari 2020  
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 Januari 2020  
- Penjelasan 6 hlm.